



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Berau, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 06 Juli 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2019, Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Kisaran – Sumatra Utara dan telah dicatatkan di Kantor Catatn Sipil Kabupaten Berau – Kalimantan Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau – Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr



2. Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau;
3. Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2020, kehidupan rumah tangga mulai tidak akur disebabkan sering terjadi kesalah pahaman, perselisihan secara terus menerus yang berlarut larut;
5. Bahwa, perselisihan dan kesalah pahaman tersebut disebabkan karena :
 - a. Bahwa, pada tahun 2019 orang tua perempuan Tergugat terlalu mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tergugat selalu menuruti orang tuanya dan sering menghiraukan kata – kata Tergugat sebagai suami;
 - b. Bahwa tergugat selalu pulang ke Medan – Sumatra utara dengan alasan berbelanja barang – barang dikarenakan disana lebih murah untuk kembali dijual di Kabupaten Berau dan tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri menemani suami;
 - c. Bahwa pada pertengahan Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan tergugat pulang ke Medan Sumatra Utara selama 3 Bulan tanpa kabar, kemudian Penggugat menyampaikan kepada keluarga Tergugat jika Tergugat tidak kembali maka Penggugat akan mengajukan Perceraian di Kantor Kepolisian Resor Berau tempat Penggugat Bekerja namun atas mediasi antar keluarga akhirnya Tergugat pun kembali dan menjalani rumah tangga seperti biasa dengan Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Maret Tahun 2021 Tergugat sedang sakit keras dan dalam kondisi Pandemi Covid Penggugat sebagai anggota Polri yang ber dinas di Polsek Segah Kecamatan Segah tidak bisa kembali setiap hari untuk melihat keadaan Tergugat akhirnya tergugat setuju untuk pulang ke Medan Sumatra Utara agar disana bisa dirawat oleh keluarga Tergugat;
7. Bahwa, pada April Tahun 2021 Penggugat mendapatkan telepon dan pesan Whatsapp dari beberapa nomor telepon mengatakan bahwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terlibat dalam kegiatan “**ARISAN ONLINE**” sebagai Owner dan telah melakukan penipuan tidak membayar member ARISAN ONLINE, kemudian penggugat bertanya soal ARISAN ONLINE kepada Tergugat namun akhirnya berujung keributan dan Tergugat memblokir nomor Penggugat;

8. Bahwa, sejak kejadian tersebut :

- a. Foto Penggugat dan Tergugat disebar diberbagai Sosial Media dengan Narasi Penipu Arisan Online dan Penggugat dipanggil untuk diperiksa Oleh Sat Reskrim Polres Berau dan Paminal Polres terkait laporan dari beberapa member ARISAN ONLINE di Polres Berau;
- b. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat sebagai Bhayangkari telah mencoret nama baik Institusi Polri dan Suami;
- c. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat mendapati rumah tempat tinggal di Jl. Durian III serta tempat Usaha berupa Treatmen Kecantikan milik Penggugat dan Tergugat telah dibongkar dan diambil semua barang yang ada oleh orang yang tidak dikenal oleh Penggugat dan diduga adalah member ARISAN ONLINE;

9. Bahwa, sejak kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 (DUA) Tahun dan tidak Pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah kembali ke Kabupaten Berau lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat hingga pada saat ini Penggugat mengajukan perceraian;

10. Bahwa, Kepolisian Resor Berau telah melakukan upaya mediasi namun tidak ada respon dari pihak Tergugat dan Bapak Kapolres Berau telah rekomendasi cerai kepada Penggugat dengan Nomor : xxxxxxxxxxxx kepada Tergugat dan rekomendasi kepada Yth. Ketua Pengadilan Negri Tanjung Redeb dengan Nomor : xxxxxxxxxxxx;

11. Bahwa, untuk menghindari perbuatan lahir dan batin yang berkepanjangan, jalan terbaik bagi Penggugat adalah melalui perceraian, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negri Tanjung Redeb – Kalimantan Timur;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasar alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negri Tanjung Redeb Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2019 yang tercatat dalam Kutipan AKta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau – Kalimantan Timur, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Meminta kepada Panitera Pengadilan Negri Tanjung Redeb dan atauyang mewakili untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u: Mohon keputusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di hari persidangan yang telah ditentukan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 7 Juli 2023, dan panggilan umum berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 14 Juli 2023 dan relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 23 Agustus 2023, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup sebagai berikut:

- 1. Fotokopi sesuai asli:** Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 26 Maret 2019, yang diberi tanda bukti **P-1**;
- 2. Fotokopi dari fotokopi:** Surat Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja, yang diberi tanda bukti **P-2**;
- 3. Fotokopi sesuai asli:** Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 14 Juni 2023, yang diberi tanda bukti **P-3**;
- 4. Fotokopi dari fotokopi:** Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 26 Mei 2019, yang diberi tanda bukti **P-4**;
- 5. Fotokopi sesuai asli:** Rekomendasi cerai atas nama Penggugat NRP xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Berau, tanggal 30 Mei 2023, yang diberi tanda bukti **P-5**;
- 6. Fotokopi sesuai asli:** Fotokopi Surat Izin Cerai antara Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Berau, tanggal 30 Mei 2023, yang diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Durian III, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi tidak hadir, namun orang tua Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Medan secara Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, sekitar bulan April 2021;
- Bahwa Tergugat kabur karena banyak anggota arisan online yang mencari Tergugat untuk bertanggung jawab dan mengembalikan uang arisan mereka. Saat itu isi dan perlengkapan rumah tangga dalam rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat habis diambil oleh para anggota arisan, termasuk mengambil perlengkapan salon dan treatment milik Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat kabur meninggalkan rumah di Jalan Durian III, Penggugat saat itu tugas di Segah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha salon dan menjual pakaian sehingga Tergugat kadang meninggalkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berbulan-bulan. Dan usahanya dihandle oleh karyawan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat untuk belanja Pakaian di Malaysia untuk dijual di Berau. Hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi Penggugat namun nomor handphone Penggugat tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Informasi terakhir Tergugat berada di Medan di rumah orang tuanya;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun setuju Saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dikampung namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Peggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Tergugat, Saksi bertemu hanya beberapa kali;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Peggugat karena adanya masalah arisan online, sehingga Tergugat dicari oleh Anggota arisan online tersebut untuk meminta Tergugat bertanggung jawab mengembalikan uang arisan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi setelah Tergugat meninggalkan Peggugat, karena nomor handphone Tergugat tidak bisa dihubungi;

- Bahwa Tergugat sering pamer di Media Sosial, dan boros;

- Bahwa Tergugat memiliki usaha salon dan menjual pakaian sehingga Tergugat kadang meninggalkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berbulan-bulan. Dan usahanya dihandle oleh karyawan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat untuk belanja Pakaian di Malaysia untuk dijual di Berau. Hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terakhir Tergugat berada di Medan di rumah orang tuanya;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dikampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan dan oleh karenanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat agar perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal 7 Juli 2023, relaas panggilan tertanggal 14 Juli 2023, dan relaas panggilan tertanggal 23 Agustus 2023, tetapi Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya Majelis Hakim berependapat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2019, Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Kisaran – Sumatra Utara dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau – Kalimantan Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau – Kalimantan Timur;
- Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2020, kehidupan rumah tangga mulai tidak akur disebabkan sering terjadi kesalah pahaman, perselisihan secara terus menerus yang berlarut larut;
- Bahwa, perselisihan dan kesalah pahaman tersebut disebabkan karena :
 - a. Bahwa, pada tahun 2019 orang tua perempuan Tergugat terlalu mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu menuruti orang tuanya dan sering tidak menghiraukan kata-kata Penggugat sebagai suami;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa pada pertengahan Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan tergugat pulang ke Medan Sumatra Utara selama 3 Bulan tanpa kabar, kemudian Penggugat menyampaikan kepada keluarga Tergugat jika Tergugat tidak kembali maka Penggugat akan mengajukan Perceraian di Kantor Kepolisian Resor Berau tempat Penggugat Bekerja namun atas mediasi antar keluarga akhirnya Tergugat pun kembali dan menjalani rumah tangga seperti biasa dengan Penggugat;

- Bahwa, pada bulan Maret Tahun 2021 Tergugat sedang sakit keras dan dalam kondisi Pandemi Covid Penggugat sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polsek Segah Kecamatan Segah tidak bisa kembali setiap hari untuk melihat keadaan Tergugat akhirnya Tergugat setuju untuk pulang ke Medan Sumatra Utara agar disana bisa dirawat oleh keluarga Tergugat;

- Bahwa, pada April Tahun 2021 Penggugat mendapatkan telepon dan pesan Whatsapp dari beberapa nomor telepon mengatakan bahwa Tergugat terlibat dalam kegiatan "**ARISAN ONLINE**" sebagai Owner dan telah melakukan penipuan tidak membayar member ARISAN ONLINE, kemudian penggugat bertanya soal ARISAN ONLINE kepada Tergugat namun akhirnya berujung keributan dan Tergugat memblokir nomor Penggugat;

- Bahwa sejak kejadian tersebut foto Penggugat dan Tergugat disebar diberbagai Sosial Media dengan Narasi Penipu Arisan Online dan Penggugat dipanggil untuk diperiksa Oleh Sat Reskrim Polres Berau dan Paminal Polres terkait laporan dari beberapa member ARISAN ONLINE di Polres Berau, Tergugat sebagai Bhayangkari telah mencoret nama baik Institusi Polri dan Suami dan atas kejadian tersebut Penggugat mendapati rumah tempat tinggal di Jl. Durian III serta tempat Usaha berupa Treatmen Kecantikan milik Penggugat dan Tergugat telah dibongkar dan diambil semua barang yang ada oleh orang yang tidak dikenal oleh Penggugat dan diduga adalah member ARISAN ONLINE;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr



- Bahwa, sejak kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 (Dua) Tahun dan tidak Pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah kembali ke Kabupaten Berau lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat hingga pada saat ini Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa, Kepolisian Resor Berau telah melakukan upaya mediasi namun tidak ada respon dari pihak Tergugat dan Bapak Kapolres Berau telah rekomendasi cerai kepada Penggugat dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx kepada Tergugat dan rekomendasi kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di atas, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terutama apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*". Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) menyebutkan "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan Saksi, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Mulawarman Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tempat tinggal tersebut juga telah ditegaskan Penggugat dalam surat gugatannya. Kemudian berdasarkan relaas panggilan bahwa panggilan kepada Tergugat telah dilaksanakan dan ternyata Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, dan Tergugat dahulu

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai anggota polri, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk, maka Penggugat harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat rekomendasi cerai dan bukti P-6 berupa surat izin cerai, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Berau dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Berau, yang isinya mengizinkan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan izin untuk bercerai oleh atasan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa perceraian Penggugat ini telah memenuhi persyaratan perceraian bagi anggota polri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Penggugat dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Petitum Kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum Kedua, Ketiga dan Keempat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua gugatan Penggugat yang meminta "*Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2019 yang tercatat dalam Kutipan AKta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Berau – Kalimantan Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*" maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan mengenai apakah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat diputus karena a) kematian, b) perceraian; atau c) Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan sebuah perkawinan karena cerai, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan Perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urasan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam, dilakukan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pemberkatan Nikah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2019 sebagaimana termuat dalam Surat Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



yang dikeluarkan oleh Gereja Methodist Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut maka telah jelas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dipandang sebagai Perkawinan yang sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat yakni karena alasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip di awal, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian, sehingga Majelis Hakim mengacu pula kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas, dijelaskan kembali dalam Pasal 19 huruf (a) – (f) PP Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam Poin 4 sampai dengan Poin 9 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi hingga Penggugat berniat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan mengajukan perceraian, berdasarkan Pasal 19 huruf b yakni "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri antara lain: "*1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri 2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain 3. Memaki-maki di depan umum 4. Sering tidak pulang kerumah 5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan) 6. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena adanya masalah arisan online, sehingga Tergugat dicari oleh Anggota arisan online tersebut untuk meminta Tergugat bertanggung jawab mengembalikan uang arisan, saat itu isi dan perlengkapan rumah tangga dalam rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat habis diambil oleh para anggota arisan, termasuk mengambil perlengkapan salon dan perawatan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terungkap fakta sebagaimana disampaikan Saksi 1 Penggugat, bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun dan Penggugat berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi Tergugat namun nomor handphone Tergugat tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Informasi terakhir Tergugat berada di Medan di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal di atas juga mengacu kepada Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kehidupan rumah tangga mulai tidak akur disebabkan sering terjadi kesalah pahaman, perselisihan secara terus menerus yang berlarut larut, kemudian pada April Tahun 2021 Penggugat mendapatkan telepon dan pesan Whatsapp dari beberapa nomor telepon mengatakan bahwa Tergugat terlibat dalam kegiatan "**ARISAN ONLINE**" sebagai Owner dan telah melakukan penipuan tidak membayar member Arisan Online, kemudian Penggugat bertanya soal Arisan Online kepada Tergugat namun akhirnya berujung keributan dan Tergugat memblokir nomor Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 (Dua) Tahun dan tidak Pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah kembali ke Kabupaten Berau lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, maka hal itu telah memperkuat dalil Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan telah terbukti telah terjadi

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap Petitum Kedua yaitu untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2019 yang tercatat dalam Kutipan AKta Perkawinan Nomor : 6403-KW-25022019-0003 tertanggal 25 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau-Kalimantan Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ketiga yakni akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di luar negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"

Menimbang, bahwa sejalan dengan Rumusan Kamar Perdata 1.c9 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Berau dan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pengiriman salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, dengan demikian petitem ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, meskipun terhadap hal ini tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya namun berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini ke Instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 42 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Sipil di tempat domisilinya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P-2 tentang Kartu Keluarga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Berau, dengan demikian laporan perceraian tersebut harus dilakukan oleh para pihak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum, mengenai menetapkan biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2019 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6403-KW-25022019-0003 tertanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau-Kalimantan Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., dan I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 6 Juli 2023 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 21 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp400.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp520.000,00;
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		